



PUTUSAN

Nomor 2497/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURYA HARDI UTAMA**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 06 Juni 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kongsy Gg.Pantai Halim Kel. Marendal kota
Medan;
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Pendidikan : SD (tamat)
2. Nama lengkap : **MUHAMMAD DANDI**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kongsy Gg. Syukur Kel. Marendal Kota
Medan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Para Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa.
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Dandi** dan Terdakwa **Surya Hardi Utama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Dandi dan Terdakwa Surya Hardi Utama** oleh karena itu dengan pidana masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi Surat Pembelian Emas 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (lima koma delapan puluh lima) gram
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD FIRDAUS
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru putih
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwa**an sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa I Surya Hardi Utama dan terdakwa II Muhammad Dandi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Asrama Komplek Dcasavilla Blok EE No. 4 Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat-kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakkan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsupencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 6 Juni 2021 dimana Terdakwa I Surya Hardi Utama mengajak Terdakwa II Muhammad Dandi untuk menginap di rumah saksi korban Muhammad Firdaus tanpa seijin saksi korban, selanjutnya pada hari Sabtu, 19 Juni 2021 saksi korban Muhammad Firdaus mengajak Saksi Anila Putri berserta Terdakwa I Surya Hardi Utama untuk makan malam diluar, selanjutnya pada saat Saksi Korban Muhammad Firdaus, Saksi Anila Putri dan Terdakwa I Surya Hardi Utama pergi makan diluar, Terdakwa II Muhammad Dandi keluar dari kamar dan turun ke lantai bawah rumah lalu masuk ke kamar pribadi Saksi Korban Muhammad Firdaus, membuka lemari dan mengambil 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 gram selanjutnya Terdakwa II Muhammad Dandi masukkan ke dalam kantong celana miliknya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2497/Pid.B/2021/PN.Mdn



selanjutnya Terdakwa II Muhammad Dandi kembali naik ke atas dan masuk ke kamar Terdakwa I Surya Hardi Utama dan beberapa jam kemudian Saksi Korban Muhammad Firdaus, Saksi Anila Putri dan Terdakwa I Surya Hardi Utama pulang dari makan malam dan mendapati bahwa Terdakwa I Surya Hardi Utama pernah membawa mobil milik Saksi Korban tanpa ijin selanjutnya Saksi Korban Muhammad Firdaus memarahi Terdakwa I Surya Hardi Utama hingga akhirnya pada pukul 00.05 WIB Terdakwa I Surya Hardi Utama merasa tidak betah dan berencana melarikan diri bersama dengan Terdakwa II Muhammad Dandi dengan menggunakan becak yang lewat di depan rumah dan pada saat di becak tersebut Terdakwa II Muhammad Dandi bercerita kepada Terdakwa I Surya Hardi Utama bahwa Terdakwa II Muhammad Dandi telah mencuri beberapa perhiasan milik Saksi Korban Muhammad Firdaus selanjutnya pada hari Senin 21 Juni 2021 Terdakwa II Muhammad Dandi menjual 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 gram tersebut ke Simping Limun seharga Rp. 3.050.000 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan membagi kepada Terdakwa I Surya Hardi Utama sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa I Surya Hardi Utama dan Terdakwa II Muhammad Dandi gunakan untuk membeli kebutuhan pribadi dan akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban Muhammad Firdaus mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Muhammad Firdaus

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib di Jalan Asrama Komplek Dcasavilla Blok EE No.4 Cinta Damai Medan Helvetia Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (lima koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang tersebut sebelumnya berada di dalam tas yang saksi simpan dilemari yang terletak dikamar saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021, saksi curiga kepada Terdakwa Surya Hardi Utama yang merupakan penjaga rumah saksi tidak kelihatan dirumah lalu istri saya yang bernama Anila Putri sekitar pukul 10.00 wib menelfon security komplek Gusti Prayudi lalu mengatakan sekitar pukul 05.00 wib, saksi Gusti Prayudi melihat Terdakwa Surya Hardi Utama dan Terdakwa Muhammad Dandi keluar dari komplek perumahan kemudian pukul 08.00 wib saksi terbangun, dan melihat Terdakwa Surya Hardi Utama yang bekerja sebagai penjaga rumah saksi tidak berada dirumah saksi lagi lalu istri saya Anila Putri mengecek barang-barang dirumah apakah ada yang hilang dan sekitar pukul 19.00 wib istri saksi mengecek tas yang berisi emas didalam lemari yang berada dikamar saksi dan mendapati 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (lima koma delapan puluh lima) gram sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, kemudian sekitar pukul 10.00 wib istri saksi menanyakan kepada security yang berjaga malam pada saat itu yaitu saksi Gusti Prayudi apakah ada melihat orang yang keluar dari rumah saksi dan saat itu saksi Gusti Prayudi mengatakan sekitar pukul 05.00 wib melihat Para Terdakwa ada keluar dari rumah saksi lalu dan sekitar pukul 20.00 wib, istri saya menelfon ibu dari Terdakwa Surya Hardi Utama dan mengatakan "buk, si Surya bawa kabur 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (lima koma delapan puluh lima) gram milik saksi, kalau mau enggak dilaporkan ke Polisi balikkan cincinnya. Kami tunggu seminggu ini" lalu ibu Terdakwa Surya Hardi Utama menjawab "kalau si Surya enggak mencuri gimana nanti" dan saya berkata "laporkan balik saja saksi buk kalau dia enggak terbukti";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa Surya Hardi Utama dan Terdakwa Muhammad Dandi datang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2497/Pid.B/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah saksi bersama dengan kedua orang tuanya untuk menjelaskan bagaimana kronologis kejadian pencurian tersebut namun Terdakwa Surya Hardi Utama awalnya tidak mengakui bahwa dia terlibat melakukan pencurian tersebut dan kawannya Terdakwa Muhammad Dandi melakukan pencurian tersebut sendiri, dan Terdakwa Surya Hardi Utama tidak ada menerima keuntungan dari pencurian tersebut;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa Surya Hardi Utama apakah terlibat pada pencurian tersebut, dan akhirnya mengatakan bahwa ia mengetahui kejadian pencurian tersebut dan Terdakwa Surya Hardi Utama sudah membantu memasukkan Terdakwa Muhammad Dandi kedalam rumah saya dari tanggal 6 Juni 2021 tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Muhammad Dandi, ia telah menjual barang-barang milik saya tersebut di Simpang Limun seharga Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi apalagi para terdakwa mempunyai maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijualkan kepada orang lain agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan saksi selanjutnya tidak dapat dihadirkan oleh karena itu Penuntut Umum meminta untuk membacakan keterangan saksi Ricky Swanda yang atas kesempatan tersebut terdakwa tidak keberatan dan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan Para Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Surya Hardi Utama

- Bahwa terdakwa diamankan oleh korban Muhammad Firdaus dan diserahkan ke Polrestabes Medan pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib dan dilakukan penangkapan di Polrestabes Medan pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib di Komplek Dcasavilla Blok EE No.4 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Muhammad Dandi telah melakukan pencurian terhadap barang milik korban Muhammad Firdaus berupa 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (Lima koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa barang bakti yang berhasil disita Pihak Kepolisian dari terdakwa adalah 1 (satu) kaos lengan pendek berwarna biru putih;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa Muhammad Dandi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Juni 2021 terdakwa mengajak Terdakwa Muhammad Dandi untuk tinggal di rumah korban Muhammad Firdaus yang merupakan majikan terdakwa tanpa sepengetahuannya lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wib, terdakwa diajak makan malam oleh majikan saya Muhammad Firdaus dan Anila Putri untuk makan malam diluar;
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada Terdakwa Muhammad Dandi "saya mau keluar sama majikan saya, nanti kau kebawah ngambil air minum" lalu sekitar pukul 23.00 wib saya dimarahi oleh majikan terdakwa karena membawa mobilnya tanpa seijinnya, kemudian sekitar pukul 23.30 wib, saya diajak oleh Terdakwa Muhammad Dandi untuk kabur dari rumah majikan saya lalu pada pukul 05.00 wib, terdakwa dan Terdakwa Muhammad Dandi kabur dari rumah majikan keluar dari kompleks perumahan dan memanggil becak untuk kabur;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Terdakwa Muhammad Dandi berada didalam becak, ia berkata kepada saya bahwa ia telah mencuri emas milik majikan saya yaitu 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (Lima koma delapan puluh lima) gram lalu kami pulang kerumah Terdakwa Muhammad Dandi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Terdakwa Muhammad Dandi menjual emas milik majikan terdakwa ke Simpang Limun seharga Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2497/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Dandi memberikan terdakwa uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian tersebut, sedangkan Terdakwa Muhammad Dandi memperoleh Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan saya tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Terdakwa Muhammad Dandi melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijualkan kepada orang lain agar mendapatkan uang dan untuk dipergunakan sebagai keuntungan pribadi tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik barang yang sah;

2. Muhammad Dandi

- Bahwa terdakwa diamankan oleh korban Muhammad Firdaus dan diserahkan ke Polrestabes Medan pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib dan dilakukan penangkapan di Polrestabes Medan pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan saya telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa Surya Hardi Utama pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib di Komplek Dcasavilla Blok EE No.4 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa Surya Hardi Utama telah melakukan pencurian terhadap barang milik korban Muhammad Firdaus berupa 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (Lima koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa barang bakti yang berhasil disita Pihak Kepolisian dari terdakwa adalah 1 (satu) kaos lengan pendek berwarna biru putih;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Juni 2021 Terdakwa Surya Hardi Utama mengajak terdakwa untuk tinggal di rumah korban Muhammad Firdaus yang merupakan majikan Terdakwa Surya Hardi Utama tanpa sepengetahuannya lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wib, Terdakwa Surya Hardi Utama diajak makan malam oleh majikannya untuk makan malam diluar;
- Bahwa kemudian Terdakwa Surya Hardi Utama berkata kepada terdakwa "saya mau keluar sama majikan saya, nanti kau kebawah ngambil air

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2497/Pid.B/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum". Lalu setelah rumah kosong, terdakwa turun kebawah dan masuk kedalam kamar majikannya yang tidak terkunci, lalu terdakwa melihat lemari yang berada didalam kamar majikannya dan kuncinya menempel dilobangnya, kemudian terdakwa buka dan melihat tas yang berisikan emas lalu terdakwa mengambil 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (Lima koma delapan puluh lima) gram kemudian terdakwa kantongi kedalam kantong celana terdakwa dan terdakwa naik kembali ke lantai 3 (tiga) sambil menunggu Terdakwa Surya Hardi Utama dan majikannya pulang;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa Surya Hardi Utama dimarahi oleh majikannya karena membawa mobil majikannya tanpa seijinnya, kemudian sekitar pukul 23.30 wib, Terdakwa Surya Hardi Utama terdakwa ajak untuk kabur dari rumah majikannya lalu pada pukul 05.00 wib, terdakwa dan Terdakwa Surya Hardi Utama kabur dari rumah majikan keluar dari kompleks perumahan dan memanggil becak untuk kabur;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Terdakwa Surya Hardi Utama berada didalam becak, terdakwa berkata kepada Terdakwa Surya Hardi Utama bahwa terdakwa telah mencuri emas milik majikannya yaitu 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (Lima koma delapan puluh lima) gram lalu kami pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, terdakwa menjual emas milik majikan Terdakwa Surya Hardi Utama ke Simpang Limun seharga Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan Terdakwa Surya Hardi Utama uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian tersebut, sedangkan saya memperoleh Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahw terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Terdakwa Muhammad Dandi melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijualkan kepada orang lain agar mendapatkan uang dan untuk dipergunakan sebagai keuntungan pribadi tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik barang yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan **barang bukti** :

- 2 (dua) lembar kwitansi Surat Pembelian Emas 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (lima koma delapan puluh lima) gram
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru putih

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa Surya Hardi Utama dan terdakwa Muhammad Dandi diamankan oleh saksi korban Muhammad Firdaus dan diserahkan ke Polrestabes Medan pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib dan dilakukan penangkapan di Polrestabes Medan pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wib;
- Bahwa terdakwa Surya Hardi Utama dan terdakwa Muhammad Dandi ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan Para Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa Surya Hardi Utama pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib di Komplek Dcasavilla Blok EE No.4 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa terdakwa Surya Hardi Utama dan terdakwa Muhammad Dandi telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban Muhammad Firdaus berupa 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (Lima koma delapan puluh lima) gram;
- Bahwa barang bakti yang berhasil disita Pihak Kepolisian dari para terdakwa adalah 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru putih;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut adalah terdakwa Muhammad Dandi ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Juni 2021 Terdakwa Surya Hardi Utama mengajak terdakwa Muhammad Dandi untuk tinggal di rumah saksi korban Muhammad Firdaus yang merupakan majikan Terdakwa Surya Hardi Utama tanpa sepengetahuannya lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2497/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.30 wib, Terdakwa Surya Hardi Utama diajak makan malam oleh majikannya untuk makan malam diluar;

- Bahwa kemudian Terdakwa Surya Hardi Utama berkata kepada terdakwa "saya mau keluar sama majikan saya, nanti kau kebawah ngambil air minum". Lalu setelah rumah kosong, terdakwa Muhammad Dandi turun kebawah dan masuk kedalam kamar majikannya yang tidak terkunci, lalu terdakwa Muhammad Dandi melihat lemari yang berada didalam kamar majikannya dan kuncinya menempel dilobangnya, kemudian terdakwa Muhammad Dandi buka dan melihat tas yang berisikan emas lalu terdakwa Muhammad Dandi mengambil 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (Lima koma delapan puluh lima) gram kemudian terdakwa Muhammad Dandi kantongki kedalam kantong celana terdakwa dan terdakwa naik kembali ke lantai 3 (tiga) sambil menunggu Terdakwa Surya Hardi Utama dan majikannya pulang;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa Surya Hardi Utama dimarahi oleh majikannya karena membawa mobil majikannya tanpa seijinnya, kemudian sekitar pukul 23.30 wib, Terdakwa Surya Hardi Utama ajak untuk kabur dari rumah majikannya lalu pada pukul 05.00 wib, terdakwa Muhammad Dandi dan Terdakwa Surya Hardi Utama kabur dari rumah majikan keluar dari kompleks perumahan dan memanggil becak untuk kabur;
- Bahwa pada saat terdakwa Muhammad Dandi dan Terdakwa Surya Hardi Utama berada didalam becak, terdakwa berkata kepada Terdakwa Surya Hardi Utama bahwa terdakwa Muhammad Dandi telah mencuri emas milik majikannya yaitu 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (Lima koma delapan puluh lima) gram lalu kami pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, terdakwa Muhammad Dandi menjual emas milik majikan Terdakwa Surya Hardi Utama ke Simpang Limun seharga Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Muhammad Dandi memberikan Terdakwa Surya Hardi Utama uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian tersebut, sedangkan terdakwa Muhammad Dandi memperoleh Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2497/Pid.B/2021/PN.Mdn



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Muhammad Dandi dan Terdakwa Surya Hardi Utama melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijualkan kepada orang lain agar mendapatkan uang dan untuk dipergunakan sebagai keuntungan pribadi tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 363 ayat (2) KUHP, atau Subsidiar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **"Barang siapa".**
2. **"Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak";**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan sepakai pelaku dari tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah Terdakwa **Muhammad Dandi** dan Terdakwa **Surya Hardi Utama** yang identitas terdakwa selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa Surya Hardi Utama dan terdakwa Muhammad Dandi diamankan oleh saksi korban Muhammad Firdaus dan diserahkan ke Polrestabes Medan pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib dan dilakukan penangkapan di Polrestabes Medan pada tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa Surya Hardi Utama dan terdakwa Muhammad Dandi ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan Para Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa Surya Hardi Utama pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 wib di Komplek Dcasavilla Blok EE No.4 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, terdakwa Surya Hardi Utama dan terdakwa Muhammad Dandi telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi korban Muhammad Firdaus berupa 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (Lima koma delapan puluh lima) gram, barang bakti yang berhasil disita Pihak Kepolisian dari para terdakwa adalah 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru putih, yang merencanakan pencurian tersebut adalah terdakwa Muhammad Dandi ;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 06 Juni 2021 Terdakwa Surya Hardi Utama mengajak terdakwa Muhammad Dandi untuk tinggal di rumah saksi korban Muhammad Firdaus yang merupakan majikan Terdakwa Surya Hardi Utama tanpa sepengetahuannya lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 wib, Terdakwa Surya Hardi Utama diajak makan malam oleh majikannya untuk makan malam diluar, kemudian Terdakwa Surya Hardi Utama berkata kepada terdakwa "saya mau keluar sama majikan saya, nanti kau kebawah ngambil air minum". Lalu setelah rumah kosong, terdakwa Muhammad Dandi turun kebawah dan masuk kedalam kamar majikannya yang tidak terkunci, lalu terdakwa Muhammad Dandi melihat lemari yang berada didalam kamar majikannya dan kuncinya menempel dilobangnya, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dandi buka dan melihat tas yang berisikan emas lalu terdakwa Muhammad Dandi mengambil 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (Lima koma delapan puluh lima) gram kemudian terdakwa Muhammad Dandi kantongki kedalam kantong celana terdakwa dan terdakwa naik kembali ke lantai 3 (tiga) sambil menunggu Terdakwa Surya Hardi Utama dan majikannya pulang, sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa Surya Hardi Utama dimarahi oleh majikannya karena membawa mobil majikannya tanpa seijinnya, kemudian sekitar pukul 23.30 wib, Terdakwa Surya Hardi Utama ajak untuk kabur dari rumah majikannya lalu pada pukul 05.00 wib, terdakwa Muhammad Dandi dan Terdakwa Surya Hardi Utama kabur dari rumah majikan keluar dari kompleks perumahan dan memanggil becak untuk kabur, pada saat terdakwa Muhammad Dandi dan Terdakwa Surya Hardi Utama berada didalam becak, terdakwa berkata kepada Terdakwa Surya Hardi Utama bahwa terdakwa Muhammad Dandi telah mencuri emas milik majikannya yaitu 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (Lima koma delapan puluh lima) gram lalu kami pulang kerumah terdakwa, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, terdakwa Muhammad Dandi menjual emas milik majikan Terdakwa Surya Hardi Utama ke Simpang Limun seharga Rp 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah), terdakwa Muhammad Dandi memberikan Terdakwa Surya Hardi Utama uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian tersebut, sedangkan terdakwa Muhammad Dandi memperoleh Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa Muhammad Dandi dan Terdakwa Surya Hardi Utama melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijualkan kepada orang lain agar mendapatkan uang dan untuk dipergunakan sebagai keuntungan pribadi tanpa seijin saksi korban sebagai pemilik barang yang sah, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2497/Pid.B/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Firdaus.

Hal-hal yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa lamanya para terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 363 ayat (2) KUHPidana serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Hardi Utama** dan Terdakwa **Muhammad Dandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kwitansi Surat Pembelian Emas 1 (satu) cincin ikat mata seberat 4 (empat) gram dan 2 (dua) potong gelang tangan anak seberat 5,85 (lima koma delapan puluh lima) gram

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2497/Pid.B/2021/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Saksi Muhammad Firdaus

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh Denny L. Tobing, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Resmiati Tarigan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Suryanta Desy Christiani, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Denny L. Tobing, S.H., M.H.

Hj. Murni Rozalinda, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2497/Pid.B/2021/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)